



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM
SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA, DAN
PERENCANAAN BERBASIS DATA PENDIDIKAN DI KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan merdeka belajar melalui program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menyusun kebijakan dalam bentuk Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data di Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data di Kabupaten Aceh Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
 10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 6 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA, DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA DI KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Implementasi Kurikulum Merdeka selanjutnya disingkat IKM adalah upaya untuk memulihkan pembelajaran demi mewujudkan transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik dan dapat mengenali potensi murid lebih dalam guna menciptakan pembelajaran yang relevan.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara selanjutnya disebut adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
5. Kepala Dinas dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
10. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila.
11. Dukungan Program Sekolah Penggerak adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran guna mendukung sukses

kebijakan maupun penganggaran guna mendukung sukses proses pelaksanaan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak.

12. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
13. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila.
14. Perencanaan Berbasis Data adalah sebuah perubahan kebiasaan untuk mendorong Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan menyusun kegiatan peningkatan capaian pembelajaran berdasarkan fakta dengan mengidentifikasi masalah, melakukan refleksi, dan melakukan pembenahan melalui perumusan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan.
15. Rapor Pendidikan adalah laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai hasil dari evaluasi sistem pendidikan yang digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan.
16. Kelompok Kerja Manajemen Operasional yang selanjutnya disingkat PMO adalah tim yang bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, penjaminan, dan fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran serta kinerja sekolah melalui proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, penguatan Profil Pelajar Pancasila, lingkungan aman belajar aman dan nyaman, serta perencanaan berbasis data.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, IKM dan Perencanaan Berbasis Data pada Sekolah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 3

Tujuan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Sekolah Penggerak, IKM dan Perencanaan Berbasis Data adalah:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran daerah guna mempercepat proses Peningkatan Mutu Pendidikan melalui terselenggaranya Program Sekolah Penggerak, IKM dan Perencanaan Berbasis Data pada setiap jenjang satuan pendidikan setiap tahunnya;

- berfokus pada peningkatan kualitas;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
 - d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
 - e. meningkatkan kompetensi dan karakter Peserta Didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

BAB II SASARAN

Pasal 4

Sasaran Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, IKM dan Perencanaan Berbasis Data adalah:

- a. pengalokasian Anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, IKM dan Perencanaan Berbasis Data;
- b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan dan kemitraan Program Sekolah Penggerak, IKM dan Perencanaan Berbasis Data;
- c. perluasan dan penguatan Program Sekolah Penggerak, IKM dan Perencanaan Berbasis Data.

BAB III PELAKSANAAN DUKUNGAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melaksanakan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak.
- (2) Dukungan pelaksana Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data;
 - b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
 - c. membentuk Kelompok Kerja PMO;
 - d. melakukan sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - e. mengalokasikan sumber anggaran untuk melakukan pelatihan;
 - f. merencanakan program dan anggaran berbasis data untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
 - g. melakukan identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko;

- h. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan platform teknologi.

BAB IV
PELAKSANAAN DUKUNGAN
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melaksanakan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program IKM.
- (2) Dukungan pelaksana IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data;
 - b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
 - c. membentuk Kelompok Kerja PMO Implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten;
 - d. memfasilitasi Komunitas Belajar;
 - e. melakukan identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko;
 - f. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan platform teknologi.

BAB V
PELAKSANAAN DUKUNGAN
PERENCANAAN BERBASIS DATA

Pasal 7

- (1) Perencanaan pendidikan bertujuan untuk peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan.
- (2) Perencanaan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka menengah.
- (3) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melaksanakan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Perencanaan Berbasis Data.
- (4) Perencanaan Berbasis Data adalah proses yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam siklus perencanaan pemerintah kabupaten.
- (5) Dukungan pelaksana Program Perencanaan Berbasis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data Rapor Pendidikan dan sumber lainnya dapat diintegrasikan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran kabupaten;

- b. menggunakan data dari Rapor Pendidikan dan sumber lainnya dalam menyusun perencanaan dan penganggaran daerah dalam penyelenggaraan urusan pendidikan;
- c. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
- d. memfasilitasi dan mendorong satuan pendidikan untuk dapat menggunakan Rapor Pendidikan dan sumber lainnya dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS).

BAB VI PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 8

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh guna melakukan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan dan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Pendampingan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, IKM dan Perencanaan Berbasis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. sosialisasi program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data kepada seluruh satuan pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan pada satuan pendidikan terkait penyelenggaraan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data;
 - c. penyiapan guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data.
- (3) Pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat Satuan Pendidikan;
- (4) Pelaksanaan pelatihan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data bagi kepala satuan pendidikan, guru, pengawas sekolah, dan penilik;
- (5) Pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;

- (6) Pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- (7) Pelaksanaan pendampingan peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melakukan monitoring peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, IKM dan Perencanaan Berbasis Data pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya, meliputi:
 - a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, IKM dan Perencanaan Berbasis Data kepada seluruh Satuan Pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, IKM dan Perencanaan Berbasis Data;
 - c. penyiapan Guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak;
 - d. pelatihan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, IKM dan Perencanaan Berbasis Data bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik dan guru;
- (2) pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
 - a. memanfaatkan platform teknologi yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - b. dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses *platform* teknologi, pemerintah daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses platform teknologi.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan, meliputi:
 - a. Penggunaan kurikulum yang sesuai dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;

- b. Penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
- c. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik;
- d. pembelajaran sesuai projek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

Bagian kedua
Evaluasi
Pasal 10

- (1) Evaluasi peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan penyelenggaraan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data bertujuan:
 - a. menilai penyelenggaraan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki program sekolah penggerak; dan
 - c. menilai dampak program sekolah penggerak terhadap kinerja satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan dinas terhadap penyelenggaraan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data, pemerintah daerah melalui dinas berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan program dan kegiatan di daerah.

BAB VIII
CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

Pasal 11

Capaian keberhasilan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data menuju terwujudnya Profil Pelajar Pancasila diukur dengan meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi di setiap satuan pendidikan.

BAB IX
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten menyediakan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, IKM dan Perencanaan Berbasis Data bagi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 24 Juni 2024 M
16 Dzulhijjah 1445 H



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 26 Juni 2024 M
18 Dzulhijjah 1445 H

